



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. Hj. A.R.Putro Indraningrat Binti Alm.A.R.Amijoyo (isteri), tempat dan tanggal lahir Tenggara, 29 Mei 1928, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mayjend S.Parman Rt.010 Kelurahan Melayu, Kel. Melayu, Tenggara, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;
2. Hj. Adji Nurul Koewanto Binti Alm.H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Perempuan Kandung), tempat dan tanggal lahir Belanda, 29 September 1950, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Di Panjaitan Iv Art.03 Re.01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungararan Timur Kab.Semarang - Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;
3. H.A.M.Arifin Praboe Drs.M.Si Bin Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Laki-Laki Kandung), tempat dan tanggal lahir Wassenaer, 09 Februari 1951, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Udang Rt.013 Kelurahan Timbau, Kel. Timbau, Tenggara, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

Hlm 1 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Almh). Hj. Aji Mulyati Kardani Binti Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Perempuan Kandung), tempat dan tanggal lahir AMSTERDAM, 03 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan S.Parman Rt.009 Kelurahan Melayu, Kel. Melayu, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV;
5. H.A.M.Khairrudin Bin. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Laki-Laki Kandung), tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Februari 1953, agama Islam, pekerjaan PENSUNAN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mawar I No.37 Rt.06 Kelurahan Panji, Kel. Panji, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon V;
6. H.Aji Ali Zain Faisal Bin Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Laki-Laki Kandung), tempat dan tanggal lahir SAMARINDA, 02 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan PENSUNAN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Arwana Blok B No.15 Rt.016 Kelurahan Timbau, Kel. Timbau, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VI;
7. Hj. Aji Soraya Binti Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Perempuan Kandung), tempat dan tanggal lahir BALIKPAPAN, 23 April 1959, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mayjend S.Parman Rt.010 Kelurahan Melayu, Kel. Melayu, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VII;
8. H.Aji Mahmudd Drs.,Mm Bin Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Laki-Laki Kandung), tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 06

Hlm 2 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1961, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Arwana Blok E No.10 Rt.016 Kelurahan Timbau, Kel. Timbau, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VIII;

9. Hj. Aji Mardiana, Dra Binti Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Perempuan Kandung), tempat dan tanggal lahir SAMARINDA, 02 April 1963, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Puspanjolo Tengah Vi/4 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat - Jawa Tengah, sebagai Pemohon IX;

10. (Almh). Hj. Aji Zainar Rachmawati Binti Alm.H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Perempuan Kandung)), tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 13 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol No.44 Rt.006 Kelurahan Melayu, Kel. Melayu, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon X;

11. Hj. Aji Indah Binti Alm. H.Adji Mohammad Salehoeddin (anak Perempuan Kandung), tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 13 November 1970, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Arwana Blok C No.26 Rt.016 Kelurahan Timbau, Kel. Timbau, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon XI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hariadi, S.H. dan Hanna Annisya, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor A.H. Law Office & Partner beralamat di Jalan Selendreg No. 77 RT 006 Kelurahan Loa

Hlm 3 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 93/SK-KS/6/2021/PA.Tgr tanggal 09 Juni 2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarum H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT, telah menikah dengan A.R.PUTRO INDRANINGRAT Binti A.R.AMIJOYO pada tanggal 17 Agustus 1947 di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong (Sesuai Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Mengenai Penetapan Pengesahan Nikah Nomor: 213/Pdt.P/2018/PA.Tgr) Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong. Dan dari Pernikahan Tersebut telah lahir 10 (sepuluh) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - HJ. ADJI NURUL KOEWANTO binti H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Belanda, 29 September 1950;
 - H.A.M.ARIFIN PRABOE Drs.M.Si bin H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Wassenaar, 09 Februari 1951;
 - HJ. AJI MULYATI KARDANI (Almh) binti H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Amsterdam, 3 Agustus 1952;
 - H. AJI M.KHAIRUDDIN bin H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Februari 1953;
 - H. AJI ALI ZAIN FAISAL bin H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Samarinda, 02 Maret 1955;

Hlm 4 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HJ. AJI SORAYA binti H.ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 23 April 1959;
 - H. AJI MAHMUD Drs.,MM bin ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Tenggarong, 06 September 1961;
 - HJ. AJI MARDIANA, DRA binti H.ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Samarinda, 02 April 1963;
 - HJ. AJI ZAINAR RACHMAWATI (Almh) binti H.ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Tenggarong, 13 Juli 1966;
 - HJ. AJI INDAH binti H.ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN, Tempat tanggal lahir Tenggarong, 13 November 1970;
2. Bahwa pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2018 Almarhum H.ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN Bin A.M.PARIKESIT, Telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-08082018-0005, Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Raja-raja Kutai Kartanegara dan Keluarga beralamat dikomplek Museum Mulawarman Ex Istana Kesultanan Kutai Kartanegara Jalan Tepian Pandan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong;
3. Bahwa 2 orang Ahli Waris atau anak kandung dari Pewaris yang bernama:
- HJ. AJI MULYATI KARDANI (Almh) gelar HJ. AJI PUTRI MAHA DEWI binti gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT, meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2009;
 - HJ. AJI ZAINAR RACHMAWATI (Almh) gelar HJ. AJI PUTRI SURTIKANTI binti gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT, meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1966, 12 Juli 2020;
- Yang dimana keduanya sudah wafat atau meninggal dunia karena sakit dan di Kuburkan pada Pemakaman Diraja Kelambu Kuning di jalan A.Moh. Alimuddin Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam keperluan kepengurusan mengenai hak-hak waris serta harta benda sepeninggalan (Almarhumah)

Hlm 5 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ. AJI MULYATI KARDANI binti gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT yang apabila bilamana diperlukan segala proses bentuk administrasi dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu diwakilkan atau dikuasakan oleh Anak kepada salah satu Anak Laki-laki Kandung Alarhumah yaitu yang bernama DEDI HARTANTO, Tempat tanggal lahir Tenggara, 09 Juli 1981, Beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan S.Parman RT.09 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara, begitu pula dengan (Almarhumah) HJ. AJI ZAINAR RACHMAWATI (Almh) gelar HJ. AJI PUTRI SURTIKANTI binti gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT diwakilkan atau dikuasakan kepada salah satu Anak Laki-laki Kandung Almarhumah yang bernama dr.MUHAMMAD HARIS WIBOWO, Tempat tanggal lahir Tenggara, 11 Agustus 1989, Beragama Islam, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Jalan Imam Bonjol No.44 RT. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara;

4. Bahwa Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum serta Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang SAH dari (Almarhum) H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT, guna untuk mengurus harta-harta sepeninggalan dari Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari (Pewaris) Almarhum H.ADJ I MOHAMMAD SALEHOEDDIN gelar SOELTAN H.AJI MUHAMMAD SALEHOEDDIN II Bin A.M.PARIKESIT adalah:

Hlm 6 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.R.PUTRO INDRANINGRAT Binti A.R.AMIJOYO (sebagai isteri);
 2. HJ. ADJI NURUL KOEWANTO binti H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak perempuan kandung);
 3. H.A.M.ARIFIN PRABOE Drs.M.Si bin H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak laki-laki kandung);
 4. HJ. AJI MULYATI KARDANI (Almh) binti H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak perempuan kandung);
 5. H. AJI M.KHAIRUDDIN bin H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak laki-laki kandung);
 6. H. AJI ALI ZAIN FAISAL bin H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak laki-laki kandung);
 7. HJ. AJI SORAYA binti H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak perempuan kandung);
 8. H. AJI MAHMUD Drs.,MM bin ADJI MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak laki-laki kandung);
 9. HJ. AJI MARDIANA, DRA binti H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak perempuan kandung);
 10. HJ. AJI ZAINAR RACHMAWATI (Almh) binti H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak perempuan kandung);
 11. HJ. AJI INDAH binti H.ADJi MOHAMMAD SALEHOEDDIN (sebagai anak perempuan kandung);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, Ahmad Hariadi, S.H. dan Hanna Annisya, S.H. ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Para Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Para Pemohon;

Bahwa kuasa para Para Pemohon bermohon di muka persidangan untuk mencabut surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan

Hlm 7 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tenggara tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon mengajukan secara lisan permohonan di muka persidangan untuk mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat

Hlm 8 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara ini pada buku register perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon Para untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 9 dari 10. Penetapan No. 235/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)